



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.PwI pada tanggal 6 Juni 2016, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/II/2011, tertanggal 17 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa selama 4 tahun.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak lain mantan pacar Termohon sendiri.
5. Bahwa pada bulan Februari 2015, Pemohon mendapati Termohon di rumah kontrakan bersama dengan lelaki lain yang tidak lain mantan pacar Termohon sendiri, Pemohon hanya diam saja melihat lelaki lain keluar dari kamar dan malahan Termohon yang marah-marah dan mengambil palu dan mengancam Pemohon akan dipukul kemudian Pemohon lari ke rumah tetangga dan masyarakat ke rumah kontrakan Pemohon untuk melihat kejadian tersebut, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mambi dan keesokan hari, Termohon sudah tidak berada di rumah kontrakan tersebut dan tidak tahu ke mana perginya dan Pemohon kembali ke Mamuju untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga antara Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan.
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Rantebulahan Nomor: 003/DSK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga Desa Rantebulahan, namun sejak bulan Februari 2015 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.
8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana Nomor 800/110/DTT/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016.
9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Nomor 003/DSK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon bertempat tinggal di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana Nomor 800/110/DTT/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/II/2011, tertanggal 17 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unasman Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Pulla Timur, Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bersaudara dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain di mana lelaki tersebut adalah mantan pacar Termohon, dan Pemohon pernah melihat lelaki tersebut keluar dari kamar

Hal. 4 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Pw/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Termohon duluan marah kepada Pemohon.

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh peralatan pesta, bertempat tinggal di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain yang merupakan mantan pacar Termohon.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon ke keluarga Termohon namun semua keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Sawerigading dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Nomor 003/DSK/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, Termohon terakhir tercatat beralamat di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, namun sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Persetujuan izin cerai dari atasan Pemohon dengan Nomor: 800/110/DTT/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016, maka patut diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan bulan Januari 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak lain mantan pacar Termohon sendiri, pada bulan Februari 2015, Pemohon mendapati Termohon di rumah kontrakan bersama dengan lelaki lain yang tidak lain mantan pacar Termohon sendiri, Pemohon hanya diam saja melihat lelaki lain keluar dari kamar dan malahan Termohon yang marah-marah dan mengambil palu dan mengancam Pemohon akan dipukul kemudian Pemohon lari

Hal. 6 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tetangga dan masyarakat ke rumah kontrakan Pemohon untuk melihat kejadian tersebut, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mambi dan keesokan hari, Termohon sudah tidak berada di rumah kontrakan tersebut dan tidak tahu kemana perginya dan Pemohon kembali ke Mamuju untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga antara Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/II/2011, tertanggal 17 Februari 2011, (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

Hal. 7 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama adalah keluarga dekat Pemohon dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Keppe, Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain yang tidak lain lelaki tersebut adalah mantan pacar Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diangkat suatu kaidah hukum: Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Pw/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI dan Achmad Sarkowi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 230/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)